

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK
GAMPONG DI KECAMATAN ARONGAN
LAMBALEK KABUPATEN ACEH BARAT
(Analisis terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HAFSAH

NIM. 170102018

Mahasiswi Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK
GAMPONG DI KECAMATAN ARONGAN
LAMBALEK KABUPATEN ACEH BARAT
(Analisis terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

**HAFSAH
NIM.170102018**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

**Dr. Bisnu Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001**

Pembimbing II,

**Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN :2020029101**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK
GAMPONG DI KECAMATAN ARONGAN
LAMBALEK KABUPATEN ACEH BARAT
(Analisis terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Kamis 22 juli 2021
12 Dzulhijjah 1442

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

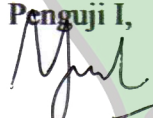
Ketua,


Dr. Biqmi Khasdini, S.Ag., M.Si
NIP. 19720902997031001

Sekretaris


Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN.2020029101

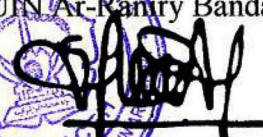
Penguji I,


Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP. 197802192003121004

Penguji II,


Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak.Ca
NIDN. 0113067802

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDAACEHTELP 0651-7552966,Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :HAFSAH
NIM :170102018
Jurusan :Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas :Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juli 2021

Yang menyatakan,



Hafsah

ABSTRAK

Nama : Hafsah
NIM : 170102018
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi
Syari'ah
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik
Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik
Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek
Kabupaten Aceh Barat (Analisis terhadap
Keberadaan Unsur Ribawi)".
Tanggal munaqasyah : 22 juli 2021M/12 Dzulhijjah 1442 H
Tebal skripsi : 53 Halaman
Pembimbing I : Dr.Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H.
Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Simpan Pinjam, BUMG

Badan Usaha Milik Gampong adalah usaha yang dikelola oleh pemerintah gampong untuk kesejahteraan masyarakat gampong. Salah satu program Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat adalah praktik simpan pinjam dimana memberikan modal usaha kepada masyarakat agar dipergunakan untuk membantu perekonomian masyarakat. Kemudian setelah diberikan modal usaha tersebut dimana masyarakat harus mengembalikan modal usaha tersebut dengan cara cicilan perbulan sampai jumlah modal usaha tersebut lunas dibayarkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, bagaimana manfaat praktik simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, serta Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik simpan pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat apabila di Tinjau dari Keberadaan Unsur Ribawi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) serta data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, dimana setelah diberikan modal usaha masyarakat diharuskan membayar dengan cara cicilan sampai lunas membayarkan dengan jumlah yang sama, manfaat yang sangat besar dirasakan masyarakat dengan adanya praktik simpan pinjam adalah masyarakat sudah mempunyai modal untuk membuka usahanya, praktik simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong termasuk dalam praktik berdasarkan fiqh muamalah karena ada unsur tolong-menolong didalamnya, jadi dengan hal ini praktik tersebut tidak terlihat adanya unsur ribawi karena tidak ada tambahan atau kelebihan yang harus dikembalikan, meskipun pada praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK KABUPATEN ACEH BARAT (Analisis terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)”**.

” Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Dalam penulisan karya

Dalam penulisan skripsi ini. Telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D Dekan Fakultas Syari’ah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S. Ag., M. Ag Wakil Dekan III serta Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak

membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

3. Kepada Bapak/ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahanda Darmi dan Ibunda Zalina, yang selalu menyayangi dan mendoakan saya serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati, kepada Adik-adik saya Khairina, Katijah, Aura Fitria dan juga Keluarga Besar Abdul Wahab dan Keluarga Besar M Rasyid, yang telah memberikan dukungan, dorongan dalam bentuk doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Serta ucapan terimakasih juga kepada sahabat saya Raudhatul Jannah serta Sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu Rahmani, Raihan Nabila, Chairina Sakinah dan seluruh teman-teman HES'17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 8 Mei 2021
Penulis,

Hafsah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syūn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َـيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َـوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اْ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...يْ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وْ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl
-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرِّ

-*al-birr*

الْحَجِّ

-*al-ḥajj*

نُعِمِّ

-*nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (*al*), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /*l*/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf

qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

اِرْجُلُ	-ar-rajulu
اَسِيْدَةُ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيْعُ	-al-badī'ū
اَلخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
اَلنَّوْءُ	-an-nau'
اَشْيَئُ	-syai'un
اِنَّ	-inna
اُمِرْتُ	-umirtu
اَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخِيرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair arrāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa aūf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aūful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*man istaṭā ‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِهِ كَتَبْنَا مَبَارَكَةً

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh*

al-Qur’ānu

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila*

fīhil qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمِائَةِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-*

mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْنَا

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimā

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga (RT) dan Rata-rata Penduduk Per KK dalam Kecamatan Arongan Lambalek Tahun 2019.....	38
Tabel 2	Batas-batas Wilayah Gampong Cot Jurumudi pada Tahun 2019.....	39
Tabel 3	Batas-batas wilayah Gampong Panton Bahagia pada Tahun 2019.....	40
Tabel 4	Jumlah Penduduk Menurut Jurong Tahun 2019	40
Tabel 5	Batas-batas wilayah Gampong Teupin Peuraho Tahun 2019.....	41
Tabel 6	Batas-batas wilayah Gampong Panton Makmu pada Tahun 2019.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

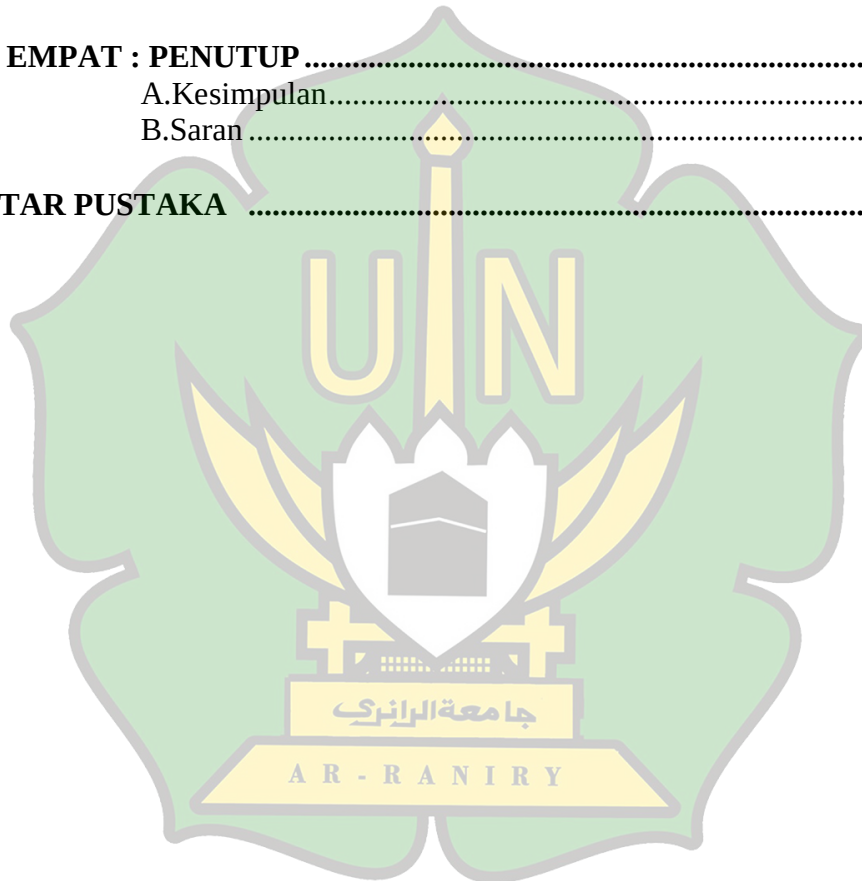
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	58
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	59
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara.....	60
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	64
Lampiran 5	Dokumentasi	68
Lampiran 6	Riwayat Hidup	72



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTARLAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Objektivitas dan Keabsahan Data; dan	16
5. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA: KONSEP FIQH MUAMALAH TENTANG PRAKTIKSIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG).....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Simpan Pinjam (Ariyah).....	20
B. Rukun dan Syarat Simpan Pinjam (Ariyah)	25
Pengertian dan dasar Hukum Akad al <i>Qardh</i> dalam Simpan Pinjam.....	26
C. Pengertian dan Dasar Hukum Riba dalam Hukum Islam	29
D. Dampak dari Praktik Riba Bagi Masyarakat	32
E. Pengertian dan Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).....	33
BAB TIGA: PELAKSANAAN PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK GAMPONG TINJAUAN FIQH MUAMALAH	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37

B. Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat	42
C. Manfaat Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong terhadap Perekonomian Masyarakat	45
D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong Apabila di Tinjau dari Keberadaan Unsur Ribawi	47
BAB EMPAT : PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah unit terkecil dari struktur pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sosiologi maupun politis keberadaan desa ada pada posisi yang cukup strategis, mengingat posisi paling dekat dengan masyarakat.¹ Hadirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan hak beserta kewenangan kepada pemerintah desa dalam menata dan mengelola desa berdasarkan kebijakan pemerintah desa. Hal tersebut memberikan kesepakatan bagi desa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar dapat di realisasikan dengan cepat. Sebelumnya desa hanya menjadi objek kebijakan, namun kini juga menjadi subjek kebijakan, setelah diberikan hak dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat empat program proiritas ADD yaitu penetapan program Unggulan Kawasan Pedesaan (PRUKADes), pembangunan embung desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) seta pembangunan sarana dan prasarana olahraga desa.² Pemerintah desa membentuk BUMDes dengan tujuan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi yang ada di desa, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Seluruh kegiatan dibidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di kelola oleh desa atau kerja sama antar desa, dapat diwadahi oleh keberadaan BUMDes. BUMDes bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan segala

¹ Kushandajani. 2018. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (dalam perspektif UU. NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Dapertemen Politik dan Pemerintah Fisip Universitas Diponegoro. Semarang, hlm.1.

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

potensi yang ada di desa. Potensi peluang dan kapasitas yang bersinergi dengan berbagai bidang menjadi salah satu fokus BUMDes. Oleh masing-masing desa bersinergi dengan berbagai bidang menjadi salah satu fokus BUMDes.³

Menurut ketentuan umum peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴ Tujuannya untuk melakukan kegiatan ekonomi melalui pengelolaan usaha, potensi desa, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa, dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital Desa.

BUMDes di Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Badan usaha Milik Gampong (BUMG). BUMG di kecamatan Arongan Lambalek, kabupaten Aceh barat. Berdiri sejak tahun 2015 setelah penetapan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah badan usaha yang seluruh atau bagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang

³ Dr. Ibrahim, M.Sc., *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di kawasan Tambang*. PT Leutika Nouvalitera, Yogyakarta 2018, hlm. 17..

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

dipisahkan guna mengelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.⁵

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, seperti di Desa Cot Jurumudi, Panton Bahagia, Panton Makmu dan Teupin Peuraho Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat mengelola Badan Usaha Milik Gampong dengan cara pembelian tanah darat dantanah sawah sebagai aset untuk dikembangkan, dan simpan pinjam, yaitu memberi modal usaha kepada masyarakat agar dipergunakan untuk membantu ekonomi masyarakat yang dapat digunakan seperti membuka usaha bengkel, kedai dan bertani. dalam praktik simpan pinjam, di Desa Teupin Peuraho menggunakan sistem berdasarkan perbub Bupati minimal 5 juta per orang, hanya untuk 15 KK(Kartu Penduduk).⁶ Sedangkan di Desa Cot Jurumudi, Desa Panton Bahagia dan Desa Panton Makmu mengambil kebijakan atau bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait dengan cara membagi rata modal usaha atau simpan pinjam tersebut kepada masyarakat sejumlah 5 juta per KK (Kartu Penduduk), Kebijakan ini di ambil agar tidak ada keributan atau kececokan dalam masyarakat.

Dimana warga yang sudah diberi modal usaha atau simpan pinjam wajib memberikan surat atau barang yang berharga seperti surat Tanah, BPKB Mobil atau Motor dan lain sebagainya, disini pihak yang bertanggung jawab dalam Badan Usaha Milik Gampong sudah menjelaskan prosedur, tata cara dan syarat bagi masyarakat setelah diberi modal usaha, dan pihak BUMG juga menjelaskan penerima manfaat modal usaha wajib mengembalikan modal usaha tersebut dengan cara cicilan perbulan sampai jumlah modal usaha

⁵ Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran.

⁶ Hasil wawancara dengan Tarmizi, Bendahara Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) pada tanggal 10 april 2021, di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

tersebut lunas dibayarkan oleh masyarakat.⁷ Kemudian banyak masyarakat yang menyalah gunakan pinjaman dan masih banyaknya jumlah pemanfaat yang tidak membayar cicilan.⁸ Modal usaha tersebut dikembalikan kepada desa yang bertujuan untuk dikembangkan untuk salah satu aset desa demi kesejahteraan desa dan masyarakat.

Dalam fiqh muamalah pinjaman disebut *Ariyah* menurut bahasa ialah pinjaman, sedangkan Menurut istilah, *ariyah* ada beberapa pendapat: (1) menurut Hanafiyah *ariyah* ialah memiliki manfaat secara cuma-cuma. (2) menurut Malikiyah *ariyah* ialah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan, (3) menurut Syafi'iyah *ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk di dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya, yang selanjutnya menurut Hanabilah *ariyah* ialah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. *Al-ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya. Benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjam.⁹

Pinjam meminjam menurut ahli fiqh adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela,

⁷ Hasil wawancara dengan Hasani, ketua Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Cot Jurumudi, pada tanggal 7 april 2021, di Gampong Cot Jurumudi, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

⁸ Hasil wawancara dengan Mirza, Bendahara Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Panton Makmu, pada tanggal 9 april 2021, di Kantor Keuchik Gampong Panton Makmu, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

⁹ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 139.

dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.¹⁰

Pinjam meminjam menggunakan akad *qardh* yaitu wajib mengembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Akad *qardh* adalah pemberian pembiayaan/pinjaman kepada seseorang yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan tanpa meminta imbalan atau kelebihan dari pokok pinjaman. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana dan/atau uang. Secara fiqh, orang yang meminjamkan uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjamkannya, termasuk janji dari sipeminjam untuk membayar lebih.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. Berdasarkan dari uraian di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh melalui penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimanakah Manfaat Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat?

¹⁰ Abu Sura, I Abdul Hadi, *Bungan Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ihklas, 1993), hlm. 125.

3. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat apabila di Tinjau dari Keberadaan Unsur Ribawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat?
2. Untuk mengetahui Manfaat Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong terhadap Perekonomian Masyarakatdi Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat?
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat apabila di Tinjau dari Keberadaan Unsur Ribawi.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Praktik Simpan pinjam

Praktik simpan pinjam ini terdiri dari dua kata yaitu praktik dan simpan pinjam. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujudnya dalam suatu tindakan(over behavior). Simpan Pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan .

Pinjam meminjam atau *Ariyah* adalah suatu kegiatan muamalah yang mengambil manfaat dari suatu barang tanpa memiliki zatnya. Para ulama biasanya mendefinisikan ariyah itu sebagai pembolehan oleh seseorang untuk dimanfaatkan harta miliknya oleh orang lain tanpa diharuskan memberi imbalan. Sedangkan pengertian menurut istilah syariat Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Jadi simpan pinjam merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mempunyai akad antara (peminjam dan pemberi pinjaman) yang telah ditentukan dengan hukum syara' sehingga bisa diambil manfaatnya hingga waktu tertentu.

2. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Badan usaha milik gampong (BUMG) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan gampong yang di pisahkan Guna Mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya dalam memberdayakan masyarakat gampong. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, BUMG harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya.

Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMG dapat memberikan Kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, disamping itu agar tidak berkembang sistem kapitalis diperdesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.¹¹

BUMG sebagai suatu lembaga ekonomi modalnya usahanya dibangun atas inisiatif, ini berarti pemenuhan modal BUMG harus bersumber dari

¹¹ Jusuf suit, *Pemberdayaan Potensi Ekonomi Perdesaan*, (Jakarta: IPB Pres, 2012), hlm.

masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMG dapat mengajukan pinjaman kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014).

3. Fiqh Muamalah

Fiqh menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syar'i secara terperinci, dengan cara memahami dari dalil-dalil dan dasar-dasar syar'i yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah, Ijma', Qiyas dan sebagainya tentang suatu hal bagi perbuatan mukallaf, seperti wajib, haram, mubah. Sedangkan menurut al-Ghazali, fiqh artikan sebagai mengetahui dan memahami. Sedangkan muamalah secara terminologi dapat bermakna umum yaitu hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antar manusia didunia. Dalam hal muamalah yang berkaitan dengan harta dan juga wanita

Jadi fiqh Muamalah adalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan hal(harta benda). Fiqh muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak ada pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.

4. Unsur Ribawi

Unsur ribawi adalah apabila ada penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (Tambahan). Yang di maksud disini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Riba menurut istilah ahli fiqh adalah penambahan pada satu dari dua ganti dari tambahan ini.

Dalam hal ini, Ahamad al Mursi Husain Jauhar mendefinisikan riba sebagai kelebihan harta tanpa imbalan atau ganti yang disyaratkan, yang terjadi dalam transaksi ganti-mengganti harta dengan harta. Sedangkan menurut Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitab Ahkam al-Quran, mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *iwad*(penyeimbangan/pengganti) yang dibenarkan syariah. Demikian juga, Imam Sarakhi dalam kitab Al-Mabsut menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang di syariatkan dalam transaksi bisnis tanpa *iwad* yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Kajian pustaka ini dibuat bertujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, ada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan hal ini yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Latiful Hakim (2020) yang berjudul “ Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya Dalam Mengembangkan Usaha Simpan Pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampak Kiri Tengah Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam” Maha siswa Enonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pemberian dana untuk modal usaha dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, namun terjadi permasalahan terutama mengenai modal yang terbatas, sehingga perguliran kepada masyarakat harus menunggu dari angsuran nasabah setiap bulan.¹²

¹² Latiful Hakim, “Strategi Badan Usahan Milik Desa(BUMDes) Berkah Karya Dalam Mengembangkan Usaha Simpan Pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam”, (Studi Ekonomi Syariah). (Skripsi: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau 2020), hlm. 61.

Perbedaannya penelitian yang dibuat oleh Latiful Hakim pada tahun 2020 berfokus mengenai modal usaha dari Badan usaha Milik Desa (BUMDes) melalui program simpan pinjam yang modalnya terbatas karna masyarakat harus menunggu angsuran dari masyarakat yang lain secara berguliran. sedangkan Penelitian ini berfokus pada modal usaha dari Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) melalui program simpan pinjam disini masyarakat tidak mengalami modal terbatas jadi tidak perlu menunggu angsuran dari nasabah lain, akan tetapi pada penelitian ini masyarakat tidak mau membayar angsuran setiap bulan.

Kedua, kemudian penelitian yang dibuat oleh Mirza Iskandar putra pada tahun 2017 mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pengelolaan dana desa untuk pengembangan Ekonomi Masyarakat.¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mirza Iskandar Putra pada tahun 2017 berfokus pada Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan perekonomian Masyarakat. Sedangkan Penelitian ini berfokus pengelolaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang memiliki salah satu program yaitu simpan pinjam dimana pemerintah desa memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

Ketiga, kemudian penelitian yang dibuat oleh Herlina Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. dalam penelitian ini menjelaskan tentang Sumbangan

¹³ Mirza Iskandar Putra, “*Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Studi Hukum Ekonomi Syariah). (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meringankan kehidupan masyarakat.¹⁴

Perbedaannya Penelitian yang dilakukan oleh Herlina jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berfokus pada masalah sumbangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meringankan kehidupan masyarakat di Pekan Tua di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragilir Hilir. Sedangkan Penelitian ini Berfokus pada masalah simpan pinjam pada Badan usaha Milik Gampong (BUMG) Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah..

Keempat, penelitian yang dibuat oleh Yeni Fajarwati mahasiswa Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasan dengan judul “ Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pegedangan Kecamatan Pegedangan Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi program pada badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Pagedangan.¹⁵

Perbedaannya Penelitian yang dilakukan Yeni Fajarwati jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berfokus masalah Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada masalah Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Kecamatan Arongan Lambalek.

Kelima, Penelitian yang dibuat oleh Asih Widi Lestari yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemerintah desa dalam

¹⁴ Herlina, “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

¹⁵ Yeni Fajarwari, “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, (Studi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

pengelolaan BUMDes sudah baik dan dalam pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan akan tetapi tanggapan masyarakat terhadap pentingnya BUMDes masih bersikap apatis sedangkan untuk mengantisipasi dari keterlambatan pencairan dana yang digunakan untuk pengembangan BUMDes yaitu melalui pendapatan asli desa.¹⁶

Perbedaanya penelitian yang dilakukan oleh Asih Widi Lestari berfokus pada peran pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa(BUMDes), sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMG).

Keenam, Penelitian yang dibuat oleh Denny Ferdianto Mahasiswa Jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul “Badan Usaha Milik Desa Terhadap terdapat Asli Di Desa Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang. Menjelaskan tentang Eksistensi Badan Usaha Milik Desa terdapat Peningkatan Pendapatan Asli Di Desa Tiyuh.¹⁷

Perbedaannya penelitian yang dilakukan Denny Ferdianto berfokus pada Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap peningkatan Pendapatan Asli Di Desa Tiyuh Candra Kencana dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan serta pengelolaan Artha Kencana.Sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

¹⁶ Asih Widi Lestari, “ Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Badan Usaha Milik Desa”, Jurnal Ilmu social dan Ilmu Politik, vol,. 5 no. 2 (2016).

¹⁷ Denny Ferdianto, “Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli di Desa Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang”, (Studi Mahasiswa jurusan Hukum Administrasi Negeri Universitas Lampung Bandar Lampung).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat dari penelitian yang mau diteliti.¹⁸ Metode penelitian suatu langkah agar mendapatkan pemecahan dari suatu permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasikan secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan formal sebagai pendekatan risetnya. Dalam suatu penelitian ini memerlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting untuk memperoleh data. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Melalui metode *deskriptif analisis* penulis akan menganalisa secara sistematis mengenai Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

Kegiatan penelitian memerlukan sumber data yang jelas untuk memudahkan penulis dalam menulis karya ilmiah, dalam penelitian ini penulis

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini turun ke lapangan dan berinteraksi langsung. Penelitian kualitatif suatu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (*perspektif subjek*)¹⁹ lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian.

2. Sumber Data

Salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data, dalam hal ini peneliti harus benar-benar memahami berbagai hal yang berkaitan dengan metode ini agar sesuai kebutuhan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai *manageable*²⁰ data. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara langsung dengan para pihak yang berwenang seperti Ketua/Bendahara Badan Usaha Milik Gampong dan pihak-pihak lain terkait data penelitian.

b. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji buku-buku bacaan, jurnal, makalah, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan

¹⁹*Perspektif Subjek* Terdiri Dari Dua Kata Yaitu Perspektif dan Subjek. Perspektif adalah Sudut Pandang, Sedangkan Subjek adalah Bagian Klausa yang Menandai Apa yang dikatakan Oleh Pembicara (Kalimat Pokok).

²⁰*Manageable* Merupakan Suatu Hal yang Dapat Diatur atau diKendalikan.

ini sebagai data yang bersifat teoritis. Data pustaka penulis peroleh melalui penelusuran literature, kitab fiqih dan jurnal.

Lokasi penelitian merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian kualitatif, lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dipilih oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan agar mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, *interview* (wawancara), dan *observasi* (pengamatan).

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai yaitu Ketua dan Bendahara Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat Bapak Hasani, Zulfahmi, Tarmizi, Munir, Rusli dan Sudirman yang untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah peneliti.²¹ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. *Observasi* (pengamatan)

Observasi (pengamatan) teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan diteliti. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu ransangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.²²

c. Dokumentasi

²¹Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian* (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

²²*Ibid*, hlm. 59.

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang merupakan primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek.

4. Objektivitas Dan Keabsahan Data

Objektivitas dan Keabsahan data adalah kemampuan untuk menggambarkan suatu kebenaran dari data yang ditemukan sebagai objek penelitian skripsi. Keabsahanakan dinilai dengan keadaan yang terlihat baik dan penggambaran secara tepat dari kata yang dikumpulkan.²³ Menurut Lincoln dan Guba ada empat standar atau kriteria utama yaitu *kredibilitas, standar transferabilitas, standar depandabilitas, dan standar konfirmabilitas*.²⁴

Berdasarkan standard dan kriteria tersebut untuk membuktikan keabsahan data dari objek penelitian penulis menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Memanfaatkan waktu yang lama untuk menggali informasi dari lapangan dan memilih sumber data yang sesuai;
- b. Melibatkan teman yang tidak ikut melakukan penelitian untuk berdiskusi dan memberikan masukan dan kritikan mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian;
- c. Mengkonfirmasi kebenaran dari suatu data hasil penelitian yang sudah diperoleh melalui orang lain.
- d. Membuat deskripsi mengenai suatu data yang diperoleh dengan jelas disertai keterangan waktu dan tempat perolehan data.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini diantaranya meliputi empat langkah yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Reduksi data

²³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 97.

²⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 59.

Reduksi data ini dilakukan untuk membuat abstraksi-abstraksi dari seluruh data yang diperoleh dan juga memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber skunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui interview ataupun melalui observasi.

b. Pengolahan data

Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, serta kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pihak Badan Usaha Milik Gampong dalam Praktik Simpan Pinjam. Seluruh data yang dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Penafsiran data

Interprestasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah dikumpulkan. Sehingga diketahui tingkat validitas data. Pada hakikatnya keseluruhan data dalam penelitian ini saling menunjang dan saling melengkapi antara data yang satu dengan yang lainnya.

d. Verifikasi data dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau belum dan apakah sudah mencapai tujuan penelitian serta sasaran terhadap penelitian yang dilakukan.

6. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi, antara lain referensi sebagai berikut:

- a. Al-Quran dan terjemahannya;
- b. Buku-buku hadist;
- c. Buku fiqh muamalah dan ekonomi islam;
- d. Kamus ushul fiqh;
- e. Kamus besar bahasa Indonesia;
- f. Kamus hukum;
- g. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syari'ah dan hukum uin ar-raniry (revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

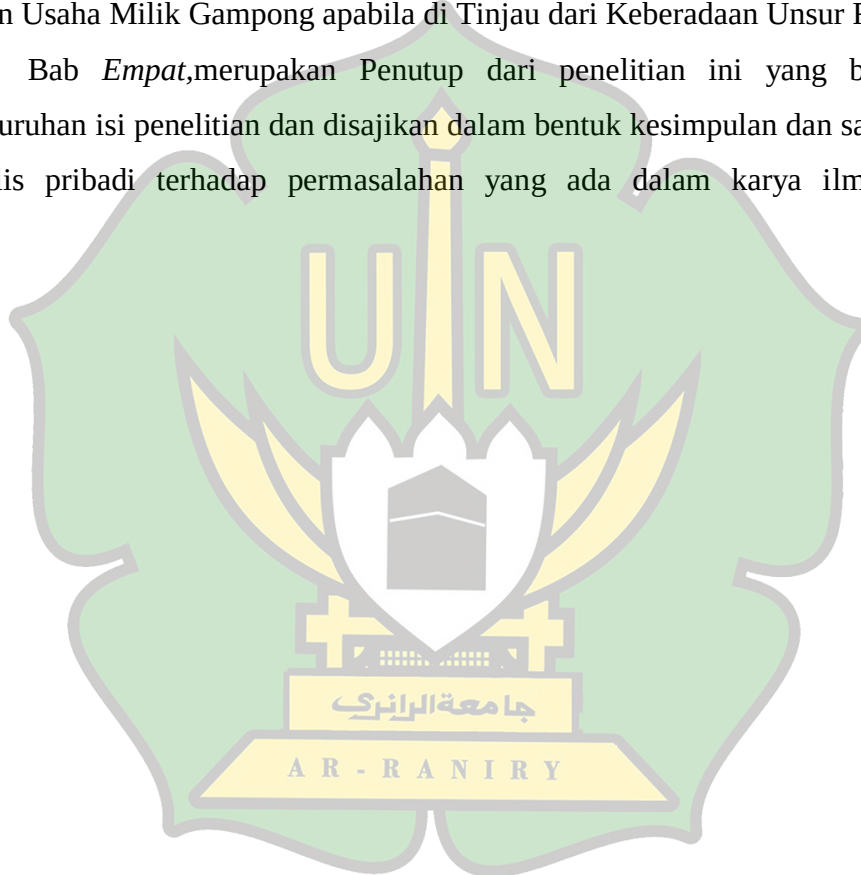
Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna untuk memudahkan penelitian. Pembahasan ini dibagi dalam 4 bab, pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan konsep *Fiqh Muamalah* tentang praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong (BUMG) yang membahas mengenai pengertian dan Dasar Hukum Simpan Pinjam, Rukun dan Syarat simpan Pinjam, Pengertian dan Dasar Hukum Akad Qardh dalam simpan pinjam, Pengertian dan Dasar Hukum Riba dalam Hukum Islam, Dampak dari praktik Riba bagi Masyarakat dan Pengertian dan Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong.

Bab *Tiga* pelaksanaan praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong Tinjauan Fiqh Muamalah, membahas tentang Gambaran Umum Lokasi penelitian, dan seperti apa Praktik yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat sertamanfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong apabila di Tinjau dari Keberadaan Unsur Ribawi.

Bab *Empat*, merupakan Penutup dari penelitian ini yang berisikan keseluruhan isi penelitian dan disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis pribadi terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP FIQH MUAMALAH TENTANG PRAKTIK SIMPAM PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

A. Pengertian dan Dasar Hukum Simpan Pinjam

1. Pengertian Simpan Pinjam (*Ariyah*)

Simpan pinjam sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi salah satu transaksi diseluruh lapisan masyarakat yang tidak bisa dihindarkan. Peminjaman pada hakikatnya merupakan sebagian dari amal kebijakan yang dikehendaki manusia demi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dimana manusia membutuhkan pertolongan dimana pun ia berada, karena manusia saling ketergantungan dengan manusia lainnya.

Pinjam meminjam menurut ahli fiqh adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang(barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.

Ariyah artinya sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar, dengan demikian *'ariyah* ialah perbuatan seseorang yang membolehkan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi.²⁵ *Ariyah* secara kebahasaan berarti “pinjaman”. Kata ini sudah menjadi suatu istilah teknis dalam ilmu fiqh untuk menyebutkan perbuatan pinjam meminjam, sebagai salah satu aktivitas antar manusia.

Para ulama biasanya mendefinisikan *ariyah* itu sebagai pembolehan oleh seseorang untuk dimanfaatkan harta miliknya oleh orang lain tanpa diharuskan memberi imbalan.²⁶ Sedangkan pengertian menurut istilah syariat Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari

²⁵ Ali Hasan, M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 239.

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Gfafindo Perseda, 2002), hlm. 37.

suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Sedangkan secara terminologi ulama fiqih ada beberapa pendapat:

a. Menurut Hanafiyah:

pinjaman adalah memberikan hak memiliki manfaat secara
bercuma-cuma.

Sebagian ulama mengatakan bahwa *ariyah* “membolehkan”
bukan “memberikan hak milik”.²⁷ Pendapat ini tertolak dari dua
segi, yaitu:

- 1) Bahwa perjanjian untuk meminjamkan itu dianggap dengan ucapan memberikan hak milik, tetapi tidak sah dengan ucapan membolehkan kecuali dengan tujuan meminjam pengertian memberikan hak milik.
- 2) Bahwasanya orang yang meminjam boleh meminjamkan sesuatu yang ia pinjam kepada orang lain jika sesuatu tersebut tidak akan berbeda penggunaannya dengan perbedaan orang yang menggunakan baik dari segi kekuatan atau kelemahannya. Seandainya meminjamkan itu hanya membolehkan, maka orang yang meminjamkan tidak sah meminjamkan kepada orang lain.

b. Menurut Malikiyah: Pemilikan manfaat tanpa ganti rugi.

Jadi jika mengikuti, *ariyah* didefinisikan lafazhnya berbentuk masdar dan itu merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjam.²⁸ Maksudnya adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa ongkos. Contoh: meminjamkan/memberikan hak memiliki manfaatnya motor (suatu benda) ditentukan waktunya dengan tanpa ongkos. Atau manfaat bajak untuk membajak tanah pada masa yang

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Muamalah Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 573.

²⁸ *Ibid.*

ditentukan. Maka pemberian hak memiliki manfaat tersebut dinamakan *ariyah* (meminjamkan).

c. Menurut Syafi'iyah: kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkannya pemiliknya, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada orang yang melakukan kesukarelaan.

e. Menurut Hanabilah

Ariyah adalah barang yang dipinjamkan, yaitu barang yang diambil dari pemiliknya atau pemilik menfaatkannya untuk di ambil manfaatnya pada suatu masa tertentu atau secara mutlak dengan tanpa imbalan atau ongkos.

f. Ibnu Rif'ah,

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pinjaman (*ariyah*) adalah barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal dan dapat di ambil manfaatnya oleh peminjam dan barang tersebut dapat dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

g. Menurut al-Mawardi

yang dimaksud dengan pinjaman adalah setiap sesuatu yang memberikan manfaat-manfaat kepada orang lain.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa simpan pinjam (*Ariyah*) adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma(gratis). Jadi, apabila digantikan sesuatu sebagai imbalan, maka yang demikian itu tidak dapat disebut *ariyah*.

2. Dasar Hukum Simpan Pinjam (*Ariyah*)

Asal hukum pinjam meminjam sesuatu itu sudah sunah, seperti tolong menolong dengan yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pakai untuk

menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang haram, kalau yang dipinjam itu akan di pergunakan untuk sesuatu yang haram.²⁹

Menurut Sayyid sabiq hukumnya sunah, sebagaimana tolong menolong. Hukum ini bisa menjadi wajib apabila orang yang menjam sangat memerlukannya. Contoh meminjam pakaian untuk menutup aurat. Dasarnya ialah:

a. Al- Qur'an

(1). surat al-Maidah: 2

...وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...

Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa...(QS. Al-Maidah(2)).³⁰

(2). Surah An-nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Artinya:Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...(QS.An-nisa: 58).³¹

(3). Surah Al-Maun: 7

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya:Dan enggan menolong dengan barang berguna,(QS. Al-Ma'un: 7).³²

Ayat di atas menerangkan bahwa orang munafik memiliki sifat enggan tolong-menolong terhadap orang lain dengan barang berguna. Al-Qurthubi

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Cet. 42, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 323.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), hlm. 85.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Hidayah, 2014), hlm. 70.

³² A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sinerji Pustaka Indonesia Departemen Agama RI, 2012), hlm. 141.

menjelaskan mengenai sebagian pendapat ulama bahwa kalimat sebagaimana terdapat dalam ayat di atas maknanya adalah *ariyah* (pinjaman).³³

b. Hadist

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." Riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadits hasan menurut Abu Dawud, shahih menurut Hakim, dan munkar menurut Abu Hatim Ar-Razi. Hadits itu diriwayatkan juga oleh segolongan huffadz. Ia mencakup masalah pinjaman.

وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Ya'la Ibnu Umayyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadaku: “Apakabila utusan datang padamu, berikan kepada mereka tiga puluh baju besi, “aku berkata.” Wahai Rasulullah, apakah pinjaman yang ditanggung atau dikembalikan.? Beliau bersabda: “pinjaman yang dikembalikan.(HR Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i).³⁴

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغَصَبْتُ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Shofwan Ibnu Umayyah Radilyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa salam meminjam diirinya beberapa baju besi sewaktu perang hunain. Ia bertanya. Apakah ia rampasan, wahai Muhammad. “Tidak, ia pinjaman yang ditanggung.”(HR Abu Dawud, Ahmad, dan Nasa’i)³⁵

c. Pendapat Ulama

Mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pinjam meminjam hukumnya bisa menjadi makruh, Jika berdampak pada hal yang

³³ Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, hlm. 52.

³⁴ Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 346.

³⁵ Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 440.

makruh. Seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada orang lain. Terkadang pula menjadi haram, seperti meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang memakai pakaian ihram dan ibadah haji atau meminjamkan pisau untuk membunuh. Jadi *ariyah* hukumnya dapat berubah sesuai keadaan saat itu yang mempengaruhinya.³⁶

B. Rukun dan Syarat Simpan Pinjam (*Ariyah*)

1. Rukun Simpan Pinjam (*Ariyah*)

Berkaitan dengan hal-hal diatas, '*ariyah* sebagai suatu perbuatan hukum tentu perlu adanya unsur-unsur yang mesti ada yang menjadikan perbuatan itu bisa terwujud sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini *ariyah* memiliki rukun yang harus dipenuhi.

Menurut Hanafiyah, rukun '*ariyah* hanya satu, yaitu ijab qabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan barang pemilik sebagai pinjaman yang dipinjam dan boleh kukum ijab qabul dengan di ucapkan. Sedangkan menurut Syafi'iyah, rukun ariyah sebagai berikut.³⁷

- a. Kalimat mengutangkan (lafaz)
- b. Mu'ir

Mu'ir adalah pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan manfaat barang pinjaman. Syarat mu'ir yaitu:

- 1) . Ahli at-tabarru'. Yaitu perizinan pemanfaatan barang
- 2) Berstatus sebagai pemilik manfaat barang, meskipun tidak berstatus sebagai pemilik barang. Sebab obyek akad '*ariyah* ada manfaat, bukan barang.
- 3) Muktar yaitu akad '*ariyah* dilakukan atas dasar inisiatif sendiri, bukan atas dasar tekanan atau paksaan.

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 323.

³⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, hlm. 145.

c. Musta'ir

Musta'ir adalah pihak yang mendapatkan izin penggunaan manfaat barang. Syarat musta'ir yaitu:

- 1) Sah menerima hak melalui akad tabarru'.
- 2) Tertentu (mua'yan)

2. Syarat Simpan Pinjam (Ariyah)

Sama dengan persyaratan dalam pelaksanaan akad-akad lainnya, para ulama fiqih pun mensyaratkan supaya pihak-pihak yang mengadakan transaksi pinjam meminjam itu mestilah orang yang memiliki kecakapan bertindak, yaitu orang yang berakal sehat serta mengerti akan maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukannya. Orang yang tidak serpurna akalnya, seperti anak kecil atau orang gila, tidaklah diperbolehkan melakukan pinjam-meminjam.³⁸ Barang yang akan dipinjamkan dapat langsung dikuasai dan manfaat barang yang dipinjam adalah manfaat yang mubah(dibolehkan syara').

C. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Qardh dalam Pinjam Meminjam

1. Pengertian Akad Qardh

Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana dan/atau uang. Secara fiqh, orang yang meminjamkan uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjamkannya, termasuk janji dari sipeminjam untuk membayar lebih. Kaedah fiqh mengatakan” setiap qardh yang meminta manfaat adalah riba”.³⁹

Qard menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Menurutnya qardh adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. Sementara menurut ulama Malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada

³⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 39.

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*,(Jakarta: Gema Isani Press 2001). Cet. Ke-1, hlm. 109

orang lain yang tidak disertai iwadh(imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.”Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah”*qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan term as-Salaf, yakni akad kepemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”. Hanabilah mengemukakan *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Sayyid Sabiq menjelaskan *qardh* yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar.

Akad *al-qardh* disebut juga akad pinjam meminjam. Obyek yang dipinjam adalah uang atau harta. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam dikembalikan/diganti dengan harta yang sejenis (yang sama nilainya). Secara ijma’ juga para ulama menyatakan bahwa *qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat mandup (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutangi) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak ada seseorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan didunia ini.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum *qardh* di bolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur’an, al-Hadist diantaranya sebagai berikut:

a. Landasan Al-Qur’an

(1). Dalam surah al-Baqarah: 245 Allah Swt berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Swt. Pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt), maka Allah Swt akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah Swt menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah: 245).⁴⁰

(2). Dalam surah Al-Hadid: 11 Allah Swt berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْ لَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Barang siapa meminjamkan kepada Allah Swt dengan pinjaman yang baik, maka Allah Swt akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid: 11).⁴¹

b. Landasan al-Hadist

Penganjuran dalam kebolehan melakukan akad *qardh* juga terdapat dalam hadist-hadist sebagaimana Rasulullah katakan kepada sahabat sahabatnya terdahulu, salah satu hadistnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2431 yaitu:

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا اكن كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه، ابن حبان، البيهقي)

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata “ bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muskim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi).⁴²

عن انس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثله والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sari Agung, 2005), hlm. 30

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), hlm. 430.

⁴² Muhammad Ibnu Yazid Abu Abdullah al- Qazwainiy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, tt), Juz. II, No.2431, hlm. 812.

القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسال و عنده والمستقرض لا يقترض الا من حاجة (رواه ابن ماجه، البيهقي)

“Anasbin Malik berkata bahwasanya Rasulullah berakata: “ Aku melihat pada waktu malam diisra’kan, pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, kerana peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (HR Ibnu Majah dan Al- Baihaqi).⁴³

c. Ijma’

Bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkan utang piutang karena Qardh memiliki kebaikan bagi kedua belah pihak untuk saling tolong menolong. Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang sedang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan diakhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.

D. Pengertian dan Dasar Hukum Riba dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Riba

Riba Menurut Pengertian bahasa berarti Az Ziadah (tambahan). Yang di maksudkan disini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.⁴⁴ Dalam pengertian fiqh islam, riba didefinisikan sebagai “tambahan sejumlah transaksi. Jika tambahan itu melebihi atau di atas jumlah uang yang dipinjamkan, seluruh ahli Fiqih Islam setuju, itulah yang dimaksud dengan riba. Istilah riba meliputi pengertian riba maupun bunga, yang dikenakan

⁴³ Muhammad Ibnu Yazid Abu Abdullah al- Qazwainiy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, tt), Juz. II, No.2432, hlm. 817.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung:Alma’arif, 1996), hlm. 117.

dalam pengertian ekonomi moder. Yang juga melibatkan pertukaran nilai yang tak setara, baik dalam pengertian kuantitas maupun waktu pengiriman.⁴⁵

Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak riba didalamnya hanya saja tambahan yang disitilahkan dengan nama riba dan al-Qur'an menerangkan pengharaman adalah tambahan tempo. Sedangkan menurut terminologi syara' riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.⁴⁶

2. Dasar Hukum Riba

Dalam Islam memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman haram. Riba diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Diharamkan atas pemberian piutang darinya dengan memberikan bunga baik yang berhutang itu adalah orang miskin atau orang kaya. Berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma dan hadist'. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat antara lain:

a. Surah Al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Swt dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 278).⁴⁷

⁴⁵ Islah, A.A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1997), hlm. 159.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. hlm. 216.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 50.

b. Surah Al- Baqarah: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: ...Padahal Allah Swt telah menghalal jual belikan dan mengharamkan riba...(QS.Al-Baqarah: 275).⁴⁸

c. Surah Ali ‘Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt supaya kamu mendapatkan keberuntungan. (QS.Ali ‘Imran: 130).⁴⁹

d. Surah Ar-Rum: 39

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Swt. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipat gandakan (pahalanya).(QS.Ar-Rum: 39).⁵⁰

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Dari jabir ra, Rasulullah Saw mencela penerima dan pembayar bunga

⁴⁸ Departemen Agama RI..., hlm. 54.

⁴⁹ .Departemen Agama RI..., hlm. 184.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Lainah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Sari Agung , 2005, hlm. 405.

orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan.⁵¹ Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama dalam dosa” (HR. Muslim, Tarmidzi dan Ahmad) dari abu said al-khudri ra, Rasulullah SAW bersabda, “Jangan melebihi lebihkan satu dengan lainnya; janganlah menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara; dan jangan melebihi lebihkan satu dengan lainnya.

D. Dampak dari Praktik Riba Bagi Masyarakat

1 Dampak dari praktik riba bagi masyarakat

Riba adalah salah satu perbuatan yang Allah Swt haramkan. Sebagaimana seorang umat muslim meyakini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt pasti berdampak buruk kepada manusia jika dilakukan karena Allah Swt maha bijaksana dan tidak mungkin melarang sesuatu yang berguna bagi hamba-Nya. Berikut adalah dampak yang dihasilkan riba:

a. Dampak Riba terhadap Kesehatan

Dr. Abdul Ismail yang merupakan seorang dosen dari salah satu universitas terkemuka di Mesir dalam mengatakan dalam buruknya islam dan kedokteran modern riba ialah sumber penyebab timbulnya berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah gangguan jantung. Karena seorang yang melakukan riba memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta.

b. Dampak Riba terhadap Kehidupan Bermasyarakat

Jika transaksi riba diterapkan pada kehidupan bermasyarakat akan menimbulkan sifat canggung antar masyarakat, mengurangnya sifat tolong menolong.

c. Dampak Riba pada Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Jonh Maynard Keyner riba merupakan Penghambat laju ekonomi karena bunga dari riba menghalangi modal menuju

⁵¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 12.

kebebasan. Jika suku bunga dihapuskan maka modal akan bergerak dengan tumbuh cepat.

Imam al-Razi seorang mufassir telah memberikan peringatan yang cukup keras tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba antara lain sebagai berikut:

- a) Merampas kekayaan orang lain.
- b) Merusak Moralitas.
- c) Melahirkan benih kebencian dan permusuhan.
- d) Yang kaya semakin kaya, dan miskin semakin miskin.

Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesejahteraan akan senantiasa terjadi setiap saat. Riba terjadi karena tidak pernah bersyukur dengan apa yang dimiliki, mencari kekayaan duniawi tanpa memikirkan akhirat. Itulah mengapa riba diharamkan karena dapat merugikan orang lain dan merampas haknya serta menambah kemiskinan. Solusinya yaitu menjalin kerjasama tanpa menggunakan pinjaman berbunga, dan sistem bagi hasilnya yang salah digunakan, dan apabila harta yang kita dapat dari hasil riba maka harta itu akan menjadi harta yang tidak berkah karena didapatkan dengan cara yang tidak benar dan diharamkan dalam hukum Islam.

E. Pengertian dan Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong

1. Pengertian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Badan Usahan Milik Gampong merupakan Badan Usaha Milik Gampong yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi Gampong sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, Badan Usaha Milik Gampong dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. Badan Usaha Milik Gampong juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat Gampong secara keseluruhan, sehingga tidak

menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat Gampong.

Menurut Ridwan Halim menjelaskan bahwabadan usaha yaitu perwujudan dari sebuah organisasi yang terorganisir dengan sistem kerja yang sudah terbentuk, yang terdiri dari pengurus dan anggotanya serta memiliki beban kerja dan tanggung jawab masing-masing, dan menghasilkan laba.⁵²

Badan Usaha Milik Gampong adalah lembaga perekonomian gampong yang diberi kewenangan oleh gampong untuk menjalankan kegiatan usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah gampong yang dipisahkan dan masyarakat serta dari pihak ketiga.⁵³ Anom Surya Putra menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Gampong diantaranya yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu strategikebijakan untuk menghindari institusi Negara (Kementerian Gampong PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Gampong (selanjutnya disebut Tradisi Bergampong)
- b. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Gampong yang bersifat kolektif.
- c. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Gampong.
- d. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Gampong dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Gampong.

⁵² Amelia Sri Kusuma Dewi, Jurnal.uns.ac.id., “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, 2014, Vol: No 1.

⁵³ Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong

2. Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Pendirian Badan Usaha Milik Desa atau Gampong sebagai badan usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal pada tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa berdasarkan pada potensi desa, kebutuhan masyarakat, kapasitas desa serta penyertaan modal dari pemerintah desa dengan tujuan akhirnya yaitu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Upaya pembangunan didesa menjadi dasar terbentuknya Badan Usaha Milik Desa yang lebih dilantar belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.⁵⁴

Pendiri Badan Usaha Milik Gampong menurut Pasal 2 dan pasal 3 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau kerja sama antar Gampong. Pendiri Badan Usaha Milik Gampong bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Gampong;
- b. Mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan Gampong;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Gampong;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum warga;

⁵⁴Ahmad Nur Ihsan, 2018. Ejournal3.undip.ac.id “Analilisis Pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep” Vol: No:4.

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong dan Pendapatan Asli Gampong.

Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif gampong yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif,transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat dijalankan secara efektif, efisien, professional dan mandiri untuk mencapai tujuan Badan Usaha Gampong dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Gampong.

Selain itu juga mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja,meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.⁵⁵

⁵⁵ <https://indonesiabaik.id/infografis/bumdes-untuk-pembangunan-desa>

BAB TIGA

PELAKSANAAN PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHAMILIK GAMPONG DI KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK KABUPATEN ACEH BARAT

TINJAUANFIQHMUAMALAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat

Kecamatan Arongan Lambalek adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu Kota Kecamatan berada di Gampong Drien Rampak dan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 2 kemukiman dan 27 Gampong. Yaitu: Alu Bagok, Alu Sundak, Alu Bate, Arongan, Cot Buloh, Cot Jurumudi, Cot Kembang, Drien Rampak, Kubu, Keub, Pante Mutia, Peribu, Panton Makmu, Panton Bahagia, Peulante, Rimba Langgeh, Suak Keumede, Seunebok Lhong, Suak Ie Beuso, Suak Bidok, Simpang peut, Seunebok Tengoh, Teupin Peuraho, Ujong Beusa dan Karang Hampa. Sebanyak 16 gampong berada di deretan, 3 gampong berada di lereng/punggung bukit dan 8 gampong terletak di lembah/daerah aliran sungai.

Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dengan luas 130,06 km². (4,44% dari luas Kabupaten).⁵⁶ Kecamatan Arongan Lambalek merupakan Kecamatan termiskin di Kabaupaten Aceh Barat. Jumlah angka kemiskinannya mencapai 36 persen dari total jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Kecamatan Arongan Lambalek di Tahun 2020 sebanyak 11,928 jiwa, masyarakat Arongan Lambalek. Adapun batas Kecamatan Arongan Lambalek yaitu: Utara Kecamatan Woyla Barat, Timur Kecamatan Samatiga, Selatan Samudra Indonesia dan Barat Kabupaten Aceh Jaya.

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, (Statistik Aceh Barat), Arongan Lambalek Dalam Angka 2020, Diakses Melalui <https://acehbaratkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/007085bbcc4281a4fafd63c4/.kecamatan-arongan-lamabalek-dalam-angka-2020.html>, tanggal 5 juni 2021

Tabel 1.

Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga (RT) dan Rata-rata Penduduk Per kk dalam Kecamatan Arongan Lambalek Tahun 2019

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah RT	Rata-Rata Penduduk Per KK
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pante Meutia	320	85	4
2	Suak Bidok	310	83	4
3	Suak Ie Beusoe	362	94	4
4	Suak Kemude	148	50	4
5	Arongan	118	31	4
6	Cot Kembang	192	52	4
7	Keub	749	31	4
8	Peuribu	1300	52	4
9	Teupin Peuraho	852	202	4
10	Ujong Beusa	237	369	4
11	Kubu	473	213	4
12	Seunebok Tengoh	250	62	4
13	Drien Rampak	854	151	4
14	Cot Buloh	466	72	4
15	Simpang Peut	953	214	4
16	Rimba Langgeh	534	110	4
17	Gunong Pulo	388	140	4
18	Karang Hampa	222	219	4
19	Peulante	801	105	4
20	Ujong Simpang	617	64	4
21	Panton Makmu	271	198	4
22	Panton Bahagia	200	148	4
23	Cot Jurumudi	225	68	4
24	Alue Sundak	339	46	4
25	Alue Bagok	473	58	4
26	Alue Bate	218	88	4
Jumlah		12.658	3.640	4

Sumber: BPS,Proyeksi Penduduk 2019

2. Gampong Tempat Penelitian

a. Gampong Cot Jurumudi

Cot Jurumudi merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dengan luas wilayah 187,5 Hektar dengan ketinggian diatas permukaan laut 3 meter dengan jumlah penduduk 204 orang, jumlah laki-laki 91 dan perempuan 113 orang, dan memiliki 3 dusun yaitu: Dusun Ingin Maju, Dusun Ingin Bangun dan Dusun Lembaga. Yang memimpin Gampong Cot Jurumudi saat ini bernama Agus Irwan.⁵⁷ Adapun batas-batas wilayah Gampong Cot Jurumudi sebagai berikut:

Tabel 2.

Batas-batas wilayah Gampong Cot jurumudi
Padatahun 2019

1	Sebelah Utara	Gampong Panton Makmu
2	Sebelah Timur	Gampong Cot Buloh
3	Sebelah Selatan	Sungai Lambalek
4	Sebelah Barat	Gampong Panton Bahagia

Sumber: Sekretariat Gampong Cot Jurumudi 2019

b. Gampong Panton Bahagia

Gampong Panton Bahagia adalah salah satu gampong di Kecamatan Arongan Lambalek yang terletak di kawasan daratan dengan luas wilayahnya seluas 15 km², dengan jumlah penduduk 188 orang.⁵⁸ Yang memimpin gampong Panton Bahagia saat ini bernama Salihin. Adapun Batas-batas wilayah Gampong Panton Bahagia sebagai berikut:

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Agus Irwan Geuchik Gampong Cot Jurumudi dan dibantu dengan data dari gampong tahun 2020 pada tanggal 19 juni 2021, di Gampong Cot Jurumudi, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Salihin Geuchik Panton Bahagia dan dibantu dengan data dari gampong Tahun 2020 pada tanggal 18 juni 2021, di Gampong Panton Bahagia Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 3.

Batas-batas wilayah Gampong Pantan Bahagia
pada tahun 2019.

1	Sebelah Utara	Gampong alu Bagok
2	Sebelah Timur	Gampong Alue Sundak
3	Sebelah Selatan	Gampong Drien Rampak
4	Sebelah Barat	Gampong Cot Jurumudi

Sumber: Sekretariat Gampong Pantan Bahagia 2019

Terkait dengan adminitrasi pemerintah, wilayah Gampong Pantan Bahagia terbagi kedalam 2 wilayah dusun. Adapun Jumlah dusun dan jumlah Penduduk dimasing-masing jurong adalah sebagai berikut:

Tabel 4.

Jumlah Penduduk Menurut Jurong Tahun 2019.

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga
1	Ingin Jaya	87	23
2	Ingin Maju	101	26

Sumber: Sekretariat Gampong Pantan Bahagia 2019

Menurut letak dan kondisi geografi Gampong Pantan Bahagia tersebut, maka potensi pengembangan wilayah Gampong Pantan Bahagia pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan permukiman penduduk, semak belukar dan Hutan. Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan maka penentuan kawasan-kawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa wilayah sebagaimana yang tertera pada rencana pola ruang Kabupaten Aceh Barat. Luas wilayah Gampong Pantan Bahagia adalah 675.Ha.

c. Gampong Teupin Peuraho

Gampong Teupin Peuraho adalah salah satu Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek yang terletak pada bagian pesisir barat dari Kabupaten Aceh Barat. Secara topografi Gampong Teupin Peuraho termasuk dalam katagori daratan rendah dengan ketinggian 25 meter dari permukaan laut.⁵⁹ Secara geologi Gampong, dan jumlah penduduk di Gampong Teupin Peuraho lebih banyak dibandingkan dengan Gampong lain yang ada di Kecamatan Arongan Lambalek, jumlah penduduk mencapai 753, laki-laki 381 dan perempuan 372. Adapun batas-batas wilayah Gampong Teupin Peuraho sebagai berikut:

Tabel 5.

Batas-batas wilayah Gampong Teupin Peuraho Tahun 2019

1	Sebelah Utara	Gampong Lubok Pasi Ara
2	Sebelah Timur	Gampong Keub dan Peuribu
3	Sebelah Selatan	Gampong Ujong Beusa
4	Sebelah Barat	Gampong Drien Rampak

Sumber: Sekretariat Gampong Teupin Peuraho 2019

Terkait dengan administrasi pemerintah, wilayah Gampong Teupin Peuraho terbagi ke dalam wilayah Dusun. Adapun Jumlah Dusun yaitu Dusun Sawang, Dusun Bahtera dan Dusun Ujong Blang.

d. Gampong Pantan Makmu

Gampong Pantan Makmu merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dengan luas wilayah

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Umar Abdullah, Geuchik Gampong Teupin Peuraho pada tanggal 13 juni 2021, di Gampong Teupin Peuraho.

1.234 km² dengan jumlah penduduk 257 jiwa.⁶⁰ Dan terdiri dari 3 dusun yaitu: Beringin, Garuda dan Barona. Adapun Batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 6.

Batas-batas wilayah Gampong Pantan Makmu
Pada Tahun 2019

1	Sebelah Utara	Gampong Cot Buloh
2	Sebelah Timur	Gampong Alue Batei
3	Sebelah Selatan	Gampong Simpang Peut
4	Sebelah Barat	Gampong Cot Jurumudi

Sumber: Sekretariat Gampong Pantan Makmu 2019

B. Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat

Simpan pinjam merupakan suatu transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih baik berupa barang atau jasa yang mempunyai akad (antara peminjam dan pemberi pinjaman) yang telah ditentukan sesuai dengan hukum syara' sehingga bisa di ambil manfaatnya (barang atau jasa) hingga waktu tertentu. Di dalam sistem ekonomi islam akad merupakan suatu hal yang penting dan diperhatikan, sebab akad sangat menentukan barang dan jasa yang digunakan ataupun diperlukan seseorang.

Dalam fiqih Islam, titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kepada penitipnya.⁶¹ Sistem perekonomian Islam ataupun Ekonomi Islam simpan

⁶⁰Hasil wawancara dengan Anwar Saleh, Geuchik Gampong Pantan Makmu dan dibantu dengan data Gampong, pada tanggal 10 juni 2021, di Gampong Pantan Makmu.

⁶¹Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta:CV ANDI OFFSET, 2012), hlm. 195.

pinjam telah ada sejak masa zaman Rasulullah, para sahabat ataupun dimasa Khalifah Islam.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kecamatan Arongan Lambalek adalah badan usaha yang seluruh atau bagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola untuk kesejahteraan masyarakat gampong. Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek biasanya akan di kelola oleh Pihak yang berwenang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat gampong untuk mengelola Badan Usaha Milik Gampong.⁶²

Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Seperti Desa Teupin Peuraho, Desa Panton Makmu, Panton Bahagia dan Desa Cot Jurumudi, mengelola Badan Usaha Milik Gampong, dengan cara Pembelian tanah darat, sawah sebagai aset gampong untuk dikembangkan, membeli mesin traktor quick guna membantu masyarakat untuk bertani, dan simpan pinjam, yaitu memberi modal usaha kepada masyarakat agar dipergunakan untuk membantu perekonomian masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek. Dapat digunakan sebagai modal usaha masyarakat seperti bertani, berdagangan membuka kedai dan bengkel.⁶³

Dalam Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, di Desa Teupin Peuraho Praktik Simpan Pinjam menggunakan sistem berdasarkan Perbub Bupati minimal 5 juta per orang, hanya untuk 15 KK (Kartu Keluarga).⁶⁴ Sedangkan di Desa Cot Jurumudi, Panton Makmu dan Panton Bahagia mengambil kebijakan dengan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang berwenang terkait dana simpan

⁶²Hasil wawancara dengan Rusli Ketua Badan Usaha Milik Gampong pada tanggal 14 juni 2021, di Gampong Panton Makmu, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

⁶³Hasil wawancara dengan Sudirman Ketua Badan Usaha Milik Gampong pada tanggal 10 juni 2021, di Gampong Panton Bahagia Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Munir Ketua Badan Usaha Milik Gampong pada tanggal 17 juni 2021, di Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

pinjam, setelah bermusyawarah para pihak sepakat dengan cara membagi rata modal usaha atau simpan pinjam tersebut kepada masyarakat sejumlah 5 juta per KK (Kartu Keluarga), kebijakan yang diambil oleh para pihak agar tidak ada keributan atau kececokan dalam masyarakat.

Dalam Pelaksanaan Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dimana masyarakat yang sudah diberi modal usaha atau simpan pinjam wajib memberikan surat atau barang berharga seperti Surat Tanah, Surat Rumah, BPKB Mobil atau Motor dan lain sebagainya sebagai jaminan. Disini pihak yang bertanggung jawab dalam Badan Usaha Milik Gampong sudah menjelaskan tentang prosedur dan tata cara serta syarat bagi masyarakat setelah diberikan modal usaha, dan pihak Badan Usaha Milik Gampong juga menjelaskan sebagaimana penerima manfaat modal usaha wajib mengembalikan modal usaha tersebut dengan cara cicilan perbulan sampai jumlah modal usaha tersebut lunas dibayarkan oleh masyarakat.⁶⁵

Kemudian banyak masyarakat yang menyalah gunakan pinjaman dan masih banyaknya jumlah pemanfaat yang tidak membayar cicilan.⁶⁶ Modal usaha tersebut seharusnya dikembalikan kepada gampong yang bertujuan agar dikembangkan untuk menjadi aset gampong demi kesejahteraan gampong dan masyarakat. Namun masyarakat masih kurang paham dengan praktik tersebut karna sebagaian masyarakat mengira itu dana gampong bukan dana para pihak Badan Usaha Milik Gampong, dan sebaga masyarakatnya lagi tidak membayar karena melihat masyarakat lain tidak membayar. Selanjutnya para pihak Badan Usaha Milik Gampong sepakat untuk tidak memberikan modal usaha tahap

⁶⁵Hasil wawancara dengan Hasani Ketua Badan Usaha Milik Gampong pada tanggal 20 juni 2021, di Gampong Cot Jurumudi Kecamatan Arongan Lambalek.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Mirza Bendahara Badan Usaha Milik Gampong pada tanggal 19 juni 2021, di Gampong Pantan Makmu Kecamatan Arongan Lambalek.

kedua kepada masyarakat.⁶⁷ Itulah salah satu penyebab praktik simpan pinjam tidak berjalan lancar di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

Padahal tujuan para pihak Badan Usaha Milik Gampong memberikan modal usaha untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri serta sebagai aset gampong, dan pada akhirnya Praktik Simpan Pinjam di Kecamatan Arongan Lambalek hanya berjalan satu tahapan dan para pihak Badan Usaha Milik Gampong juga sepakat agar mengembalikan Surat Beharga masyarakat seperti Surat Tanah, Surat Rumah dan BPKB Mobil atau Motor apabila masyarakat sudah membayar cicilan atau modal usaha tersebut. Ketika masyarakat telah selesai mengembalikan modal usaha maka selesai pula perjanjian dengan para pihak Badan Usaha Milik Gampong.

C. Manfaat Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong terhadap Perekonomian Masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek

Dalam pasal 3 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Gampong didirikan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan perekonomian gampong, mengoptimalkan manfaat aset, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi gampong, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat gampong dan pendapatan asli gampong yang semuanya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong.

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia didunia ini adalah kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun di desa, terlebih dengan banyaknya program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) program pemerintah yang diharapkan bisa menambah kemandirian masyarakat dalam pembangunan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Zulfahmi Bendahara Badan Usaha Milik Gampong pada tanggal 09 juni 2021, di Gampong Cot Jurumudi Kecamatan Arongan Lambalek.

gampong. Seperti yang telah dijelaskan di atas, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera, sejahtera lahir dan batin.

Badan usaha milik gampong adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat gampong utamanya mengenai bidang usaha. Begitu juga dengan Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dengan adanya Badan usaha milik gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dapat membantu perekonomian masyarakat salah satunya dengan Program Simpan Pinjam yang di praktikkan pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek dengan memberikan sejumlah modal usaha untuk dikembangkan oleh masyarakat sebagai modal usaha bagi masyarakat. Jadi dengan adanya Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong, sangat bermanfaat dan membantu perekonomian masyarakat di kecamatan Arongan Lambalek apalagi Kecamatan Arongan Lambalek adalah Kecamatan termiskin yang berada di Kabupaten Aceh Barat, dan masih banyak masyarakat kurang mampu dan pengangguran karena tidak mempunyai modal untuk membuka usaha, kemudian dengan hadirnya program simpan pinjam tersebut, masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek memanfaatkan dana simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong untuk membuka usaha seperti berjualan, berternak, katering kue, bengkel, dan menjahit.⁶⁸

Dimana masyarakat yang berdagang memanfaatkan dana dengan membeli barang dagangan lebih banyak untuk melengkapi barang di tempat dagangan, masyarakat yang berternak memanfaatkan dana untuk membeli bibit ternak untuk perputaran uang. Jadi dengan hadirnya program simpan pinjam

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Rusli Ketua Badan Usaha Milik Gampong pada tanggal 9 juni 2021, di Gampong Pantan Makmu, Kecamatan Arongan Lambalek.

pada Badan Usaha Milik Gampong sangat mendorong perekonomian masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

Selanjutnya dampak manfaat paling besar yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dengan adanya praktik simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong adalah mengurangi pengangguran dimana masyarakat sudah mempunyai modal untuk membuka usaha mereka sendiri apalagi masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek masih banyak terdapat masyarakat miskin atau kurang mampu, dengan adanya modal usaha yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Gampong tersebut, sangat membantu ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat yang bertani bisa menggunakan dana tersebut untuk membeli pupuk dan kebutuhan lainnya, dan ada sebagiannya lagi menggunakan modal usaha tersebut untuk membeli sapi atau kambing untuk dipelihara dikembangbiakkan dengan tujuan memperoleh keuntungan dikemudian hari untuk membantu ekonomi kedepan.

Jadi dengan hadirnya Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek sangat membantu perekonomian masyarakat apalagi dengan adanya program simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong yang member modal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, apalagi masyarakat yang kurang mampu.

D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek

Berdasarkan hasil pada pembahasan sebelumnya di atas pada Badan Usaha Milik Gampong, mengenai praktik simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong dalam fiqh muamalah yang dilakukan di lingkungan masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

Pemahaman mengenai fiqh Muamalah terhadap praktik simpan pinjam pada masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek ini pada umumnya berjalan berdasarkan pemahaman pada lingkungan setempat atau atas inisiatif

masyarakat sendiri, ini berarti tidak sepenuhnya praktik simpan pinjam yang dilakukan mengacu pada konsep islam.

Hasil penelitian yang telah penulis laksanakan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap fiqh muamalah dalam konsep islam masih sangat minim, di kalangan masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek, hal ini terjadi karena masyarakat kurang paham dengan praktik simpan pinjam berdasarkan fiqh muamalah disebabkan masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek masih awam terhadap pengetahuan yang berdasarkan syariah, karna kebanyakan masyarakat Kecamatan Arongan lambalek rata-rata tidak melanjutkan pendidikan, kebanyakan lebih memilih sebagai petani dan ibuk rumah tangga. Oleh sebab itu masyarakat masih mengira bahwa dana yang mereka dapatkan adalah hak mereka tanpa melihat praktik yang sesuai hukum islam, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat lebih memahami bahwa fiqh muamalah sangat penting dalam praktik simpan pinjam di Kecamatan Arongan Lambalek.

Dalam penelitian ini, penulis telah menemukan bahwa perjanjian praktik simpanpinjam yang dilakukan oleh mayoritas di wilayah Kecamatan Arongan Lambalek dengan memberikan jaminan terhadap perjanjian tersebut, keadaan ini dapat dilihat dengan praktik simpan pinjam dimana pihak badan usaha milik gampong memberi dana kepada masyarakat dengan syarat masyarakat memberikan surat berharga sebagai jaminan sebagai bukti dikemudian hari. Setelah perjanjian disepakati secara lisan atau tertulis, maka secara otomatis kesepakatan tersebut akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dimana masyarakat harus membayar cicilan dengan jumlah yang sama kepada pihak badan usaha milik gampong untuk dikembangkan kembali sebagai aset desa. Jadi tidak ada jumlah tambahan yang harus diberikan oleh masyarakat. Sedangkan sebagian masyarakat tidak mampu membayar cicilan tersebut karena kekurangan ekonomi, dan pihak badan usaha milik gampong

pun tidak bisa bertindak karena memang masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek kesulitan ekonomi apalagi berkaitan dengan keuangan desa.

Kemudian masyarakat dan para pihak badan usaha milik gampong membuat sebuah perjanjian dimana perjanjian tersebut para pihak badan usaha milik gampong menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak membayar cicilan atau tidak melunaskan dana yang telah diberikan tidak diberikan dana tahapan kedua, dan masyarakat pun sepakat dengan perjanjian tersebut, dimana dana tersebut tidak lagi diberikan kepada masyarakat sebagai dana simpan pinjam tetapi akan digunakan sebagai aset lain seperti membeli tanah dan lain-lain.

Keadaan ini menggambarkan kesuaian praktik simpan pinjam antara masyarakat dan pihak badan usaha milik gampong dengan konsep *fiqhmuamalah* yaitu terdapat unsur saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan bukan akad *tijarah* (komersial).⁶⁹ Dalam QS. Al-Maidah: 2 ditegaskan:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengajarkan kebaikan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt, sesungguhnya Allah Swt amat berat saksi-Nya.

Ayat di atas menjelaskan supaya kita saling tolong-menolong di jalan yang baik dan takwa, serta melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan. Memberikan bantuan pinjaman uang atau modal kepada orang yang membutuhkan mempunyai nilai kebaikan dan pahala disisi Allah swt. Dan dalam QS. Al-Baqarah: 245

⁶⁹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 237.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Barang siapa meminjam Allah Swt dengan pinjaman yang baik, maka Allah Swt melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah Swt menahan dan melapangkan (Rezeki) dan kepada-Nyalah kamu kembali.

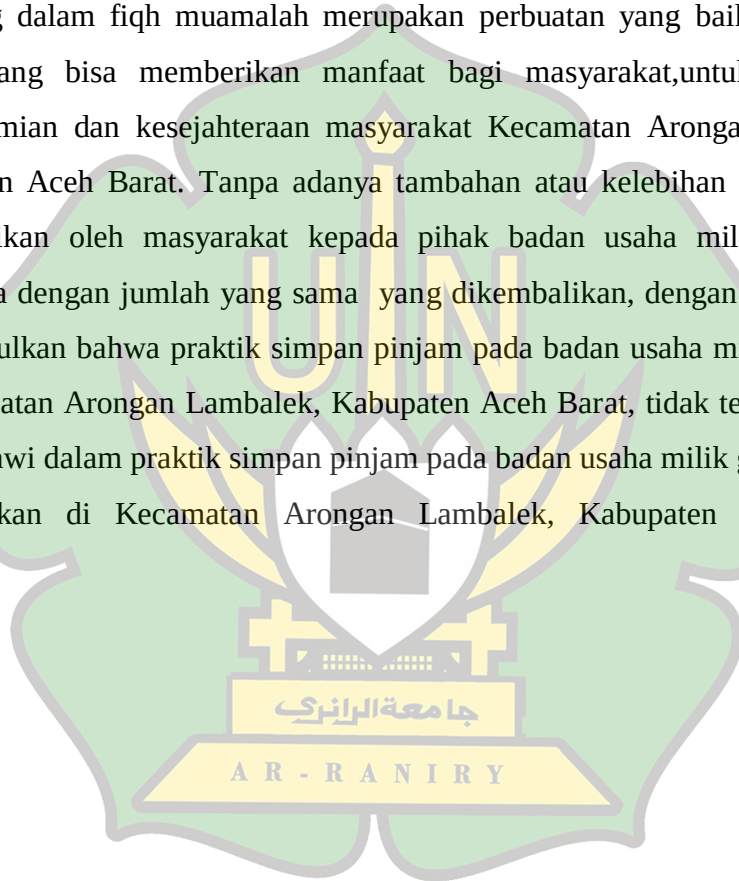
Dalam ayat diatas dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang bersedia memberikan bantuan hutang berupa barang atau uang yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt (yakni pinjaman) dengan iklas kepadanya semata, akan menggandakan berupa rezeki yang melimpah. Demikian pula dengan praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek, tidak terdapat fakta yang jelas bahwa para pihak melakukan praktik yang mengandung unsur ribawi, karena dalam praktik tersebut tidak ada tambahan dari jumlah awal yang harus dikembalikan oleh masyarakat. Melainkan praktik tersebut merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang dilaksanakan dengan tujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak.

Dengan demikian, jika dilihat dari unsur ribawikegiatan praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat tidak terdapat unsur ribawi karena jika dilihat dari praktiknya tidak terdapat tambahan atau kelebihan dari jumlah utang tersebut. Riba dalam fiqh muamalah berarti pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah: 279.

...تُبْتَمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ... 

Artinya: ...Dan jika kalian bertaubat(dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu...

Dengan demikian praktik simpan pinjam di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat terdapat prinsip tolong-menolong dan tolong-menolong dalam fiqh muamalah merupakan perbuatan yang baik dan ahklak terpuji yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Tanpa adanya tambahan atau kelebihan yang harus dikembalikan oleh masyarakat kepada pihak badan usaha milik gampong, melainkan dengan jumlah yang sama yang dikembalikan, dengan hal ini dapat kita simpulkan bahwa praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, tidak terlihat adanya unsur ribawi dalam praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong yang dilaksanakan di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Praktik simpan pinjam yang dilaksanakan oleh masyarakat pada badan usaha milik gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, atas dasar tolong menolong. Dimana pihak Badan Usaha Milik Gampong memberikan modal usaha untuk membantu perekonomian masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek dan para pihak Badan Usaha Milik Gampong menjelaskan kewajiban masyarakat untuk mengembalikan modal usaha tersebut dengan cara cicilan perbulan, sampai lunas membayarkan modal usaha tersebut dengan jumlah yang sama dalam waktu tertentu.
2. Dengan adanya program praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan modal usaha tersebut kepada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek, sebagai bentuk tolong-menolong dan kepedulian terhadap perekonomian masyarakat itu sendiri. Namun bagi masyarakat dengan hadirnya praktik simpan pinjam begitu banyak manfaat yang dirasakan, salah satunya dengan modal usaha tersebut masyarakat memanfaatkannya sebagai modal utama untuk membuka atau memulai usaha atau kegiatan lainnya yang bisa membantu perekonomian masyarakat itu sendiri.
3. Praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek termasuk

dalam praktik yang berdasarkan fiqh muamalah karena terdapat unsur tolong menolong didalamnya yang diterapkan oleh para pihak badan usaha milik gampong. Sedangkan tolong menolong dalam islam merupakan akhlak terpuji yang disukai Allah. Praktik simpan pinjam ini dibolehkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang syara' yang mengharamkannya. Praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong di Kecamatan Arongan Lambalek dimana masyarakat yang telah diberikan modal harus mengembalikan modal tersebut dengan jumlah yang sama, tanpa adanya tambahan dari jumlah awal. Jadi praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong di Kecamatan Arongan Lambalek tidak terlihat adanya unsur ribawi karena dalam fiqh muamalah yang dikatakan riba apabila ada tambahan atau kelebihan dari modal awal. Namun dalam praktik simpan pinjam di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat tidak ada tambahan jumlah modal usaha yang harus dikembalikan masyarakat, dimana masyarakat cukup membayar dengan jumlah yang sama.

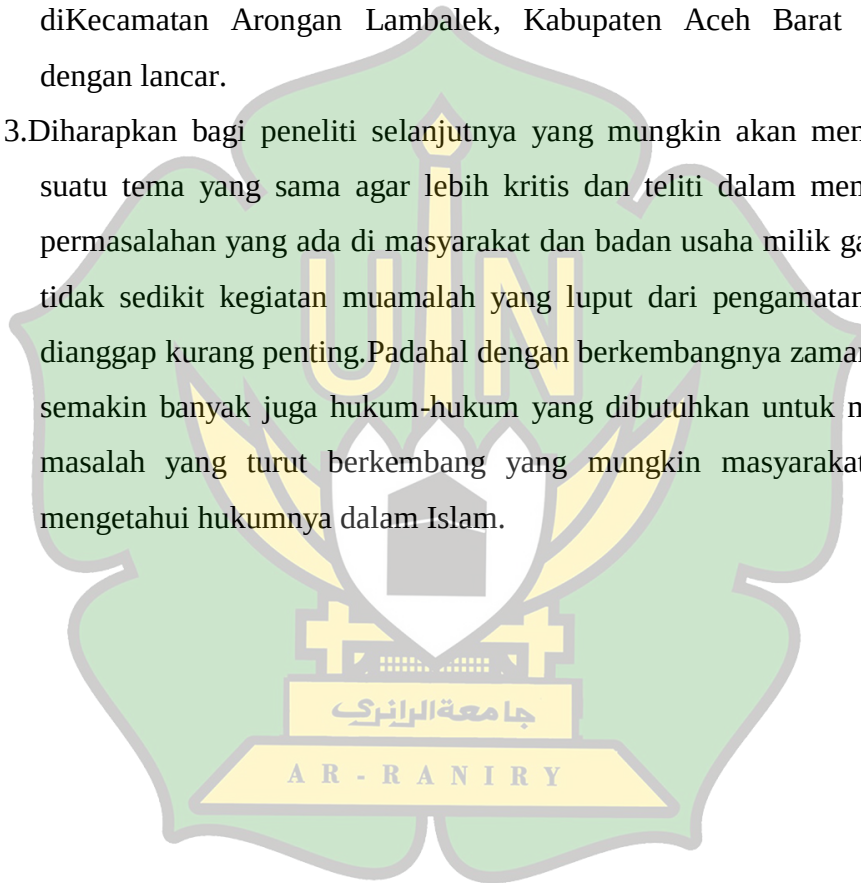
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada hal pada karya ilmiah ini, antaranya:

1. Diharapkan bagi Pihak Badan Usaha Milik Gampong dalam melaksanakan praktik simpan pinjam untuk lebih memaksimalkan pengetahuan dan mempelajari praktik agar sesuai dengan konsep hukum Islam, dan memberi arahan kepada masyarakat melalui pelatihan penerima manfaat, agar masyarakat tidak menyalah gunakan modal usaha tersebut demi kesejahteraan masyarakat dan gampong.
2. Bagi masyarakat yang melaksanakan praktik simpan pinjam agar lebih mempelajari praktik yang sesuai dengan konsep hukum Islam. Dan mau mendengar arahan-arahan dari pihak Badan Usaha Milik Gampong.

Serta memahami tujuan badan usaha milik gampong memberikan modal usaha untuk kesejahteraan masyarakat dan gampong, dan ikut serta untuk mendukung program simpan pinjam demi kesejahteraan bersama. Salah satunya dengan cara masyarakat mau membayar dana yang telah diberikan agar tidak terjadi hambatan dalam mengembangkan aset gampong. Dan agar praktik simpan pinjam diKecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat berjalan dengan lancar.

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang mungkin akan mengangkat suatu tema yang sama agar lebih kritis dan teliti dalam memandang permasalahan yang ada di masyarakat dan badan usaha milik gampong, tidak sedikit kegiatan muamalah yang luput dari pengamatan karena dianggap kurang penting. Padahal dengan berkembangnya zaman makan semakin banyak juga hukum-hukum yang dibutuhkan untuk mengatur masalah yang turut berkembang yang mungkin masyarakat belum mengetahui hukumnya dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam FiqhIslam*.
- Abu Sua'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya:Al-Ihklas, 1993.
- Abu Abdulrahman Ahmad, *As-Sunan Al-Kubra Linnisa*, Beirut:Muasassah Al-Risalah 2001.
- Albi Anggito, Johan Setiawan.*Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat Jejak 2018.
- Ali Fikri. *Al- Muamalah al-Madiyah al- Adabiyyah*, Jakarta:Gema Islam.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada 2004.
- Amelia Sri Kusuma Dewi. Jurnal.Uns.ac.id., “*Peran Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) sebagai upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*”. 2014.
- Asih Widi Lestari, “*Peran Perintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa*, (Jurnal Ilmu Social dan Ilmu politik, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat,(*Statistik Aceh Barat*), *Arongan Lambalek*Dalam Angka 2020, Diakses Melalui <https://acehbaratkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/007085bbcc4281a4fafd63c4/kecamatan-arongan-lamabalek-dalam-angka-2020.html>,
- Denny Ferdianto, “*Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Di Desa Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Bawang tengah Kabupaten Tulang Bawang*” (Studi mahasiswa jurusan Hukum Administrasi Negeri Universitas Lampung Bandar Lampung). Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bogor: Syaamil Qur'an, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Al-Hidayah, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Sari Agung, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bogor: Syaamil Qur'an, 2007.
- Departemen Agama RI, *Lainah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, Jakarta: Sari Agung , 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1989.

- Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2012.
- Dr. Ibrahim, M.Sc. “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa studi dikawasan tambang. Leutika Nouvalitera*”, Yogyakarta.
- Hasan Saleh, “*Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqih Kontemporer*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.
- Herlina, “*Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMG) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”, (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Islah, A.A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bima Ilmu. 1997.
- Jusuf Suit, *Pemberdayaan Potensi Ekonomi Perdesaan*, Jakarta: IPB Pres 2012.
- Kushandajani, “*Kewengan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (dalam Perspektif UU. NO 6 Tahun 2014 tentan desa)*. Dapertemen Politik dan Pemerintah Fisip Universitas Diponegoro. Semarang 2018.
- Latiful Hakim, “*Strategi Badan Usaha Milik Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” (Studi Ekonomi Syariah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau 2020.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
- Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2010.
- Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm 57. Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005.
- Mimik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2005.
- Mirza Iskandar Putra, “*Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” (Studi Ekonomi Syariah). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Univeruversitas Muhammdiyah Surakarta 2017.

- Muhammad Syafi, I Antonio, *Bank Syariah dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sector Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma' Arif. 1996.
- Siah Khosyiah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*.
- Suhwardi K, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet, ke-2, 2000.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam(Hukum Fiqih Lengkap)*, Cet 42, Bandung: sinar Baru Algesindo, 2009.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.
- Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam tata hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahu*, penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, ddk, judul asli al-Fiqhal-islam Wa Adllahu, Jilid. 5 Jakarta: Gema Islami.
- Yeni Fajarwari, *Implementasi Program "Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Dalam Meningkatkan Ekonomi masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*.
- Zainuddin, Muhammad Jamhari. *Al-islam 2 (Muamalah dan Ahklak)*, Cet 1 Bandung: Pustaka Ceria. 1999.

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2243/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Biemi, S.Ag., M.Si
b. Nahara Eriyanti, M.H.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Hafsa
NIM : 170102018
Prodi : HES
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gempeng Di Kecamatan Arongan Lambalek (Analisis Terhadap Keberadaan Usaha Ribaw)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 April 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian

6/22/2021
Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1858/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Geuchik Desa Jurumud
2. Geuchik Panton Bahagia
3. Geuchik Panton Makmu
4. Geuchik Teupin Peuraho

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HAFSAH / 170102018**
 Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
 Alamat sekarang : **Prada**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambale (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juni 2021
 an, Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 07 Agustus 2021


 Dr. Jabbar, M.A.

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>
1/1

Lampiran 3 : Surat Keterangan Melakukan Wawancara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK GAMPONG PANTON BAHAGIA

Nomor : /11.05.07.02.2014/2021

Panton Bahagia, 20 Juni 2021

Lamp : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth

Sifat : Penting

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr,Wb

- Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1858/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021, Perihal Penelitian Mahasiswa atas :

Nama : **HAFAH**
NIM : 170102018
Semester/Jurusan : VIII/Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat Sekarang : Prada Utama, Kota Banda Aceh

Berikut kami sampaikan benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penelitian skripsi dengan Judul : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Arongan Lambalek (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)**

- Demikianlah Surat Balasan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Panton Bahagia, 20 Juni 2021

Ketua Badan Usaha Milik Gampong





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
GAMPONG TEUPIN PEURAHU**

Nomor : /11.05.07.01.2023/2021

Lamp : 1 (satu) Berkas

Sifat : Penting

Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Teupin Peuraho, 20 Juni 2021

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr,Wb

1. Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1858/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021, Perihal Penelitian Mahasiswa atas :

Nama : **HAFAH**
NIM : 170102018
Semester/Jurusan : VIII/Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat Sekarang : Prada Utama, Kota Banda Aceh

Berikut kami sampaikan benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penelitian skripsi dengan Judul : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Arongan Lambalek (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)**

2. Demikianlah Surat Balasan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

AR - RANIRY

Teupin Peuraho, 20 Juni 2021

Ketua Badan Usaha Milik Gampong



MUNIR



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
GAMPONG COT JURUMUDI**

Nomor : /11.05.07.02.2007/2021

Lamp : 1 (satu) Berkas

Sifat : Penting

Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Cot Jurumudi, 20 Juni 2021

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr,Wb

1. Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1858/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021, Perihal Penelitian Mahasiswa atas :

Nama	: HAFAH
NIM	: 170102018
Semester/Jurusan	: VIII/Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat Sekarang	: Prada Utama, Kota Banda Aceh

Berikut kami sampaikan benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penelitian skripsi dengan Judul : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Arongan Lambalek (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)**

2. Demikianlah Surat Balasan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr,Wb جامعة الرانيري

Cot Jurumudi, 20 Juni 2021

A R - R A N I R Y

Ketua Badan Usaha Milik Gampong





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
GAMPONG PANTON MAKMU**

Nomor : /11.05.07.02.2013/2021

Lamp : 1 (satu) Berkas

Sifat : Penting

Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Panton Makmu, 20 Juni 2021

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr,Wb

1. Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1858/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021, Perihal Penelitian Mahasiswa atas :

Nama : **HAFAH**
 NIM : 170102018
 Semester/Jurusan : VIII/Hukum Ekonomi Syari'ah
 Alamat Sekarang : Prada Utama, Kota Banda Aceh

Berikut kami sampaikan benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penelitian skripsi dengan Judul : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Arongan Lambalek (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)**

2. Demikianlah Surat Balasan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr,Wb **جامعة الرانيري**

A R - R A N I R

Panton Makmu, 20 Juni 2021

Ketua Badan Usaha Milik Gampong



Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	:Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Arongan Lamabalek Kabupaten Aceh Barat (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)
Waktu Wawancara	:Dikondisikan
Hari/Tanggal	:Senin-Kamis/7-10 juni 2021
Tempat	:Gampong Cot Jurumudi, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat
Pewawancara	:Hafsah
Orang Yang Diwawancarai	:Hasani dan Zulfahmi.
Jabatan Orang yang Diwawancarai	:Ketua dan Bendahara Badan Usaha Milik Gampong.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat (Analisis terhadap Keberadaan Unsur Ribawi).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30(tiga puluh menit)**, untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja program yang bapak laksanakan dengan dana pada badan usaha milik gampong?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong di Cot Jurumudi?
3. Apakah tujuan bapak melaksanakan praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong di Cot Jurumudi?
4. Bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya program simpan pinjam pada badan usaha milik gampong?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	:Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Arongan Lamabalek Kabupaten Aceh Barat (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)
Waktu Wawancara	:Pukul 09-11.00 WIB
Hari/Tanggal	:5 Juni 2021
Tempat	:Gampong Panton Bahagia, Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat
Pewawancara	:Hafsah
Orang Yang Diwawancarai	:Sudirman
Jabatan Orang yang Diwawancarai	:Ketua Badan Usaha Milik Gampong di Panton Bahagia.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat (Analisis terhadap Keberadaan Unsur Ribawi).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **40(empat puluhmenit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja Program pada Badan Usaha Milik Gampong yang ada di Gampong Panton Bahagia?
2. Bagaimana syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan modal usaha tersebut?
3. Apakah terdapat hambatan dalam melaksanakan praktik simpan pinjam tersebut?
4. Apakah ada terdapat tambahan atau bunga dari jumlah awal yang harus dikembalikan masyarakat?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)
Waktu Wawancara:	Pukul 14.00 WIB
Hari/Tanggal	: 13 Juni 2021
Tempat	: Gampong Pantan Makmu, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat
Pewawancara	: Hafsa
Orang Yang Diwawancarai	: Rusli
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Ketua Badan Usaha Milik Gampong

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat (Analisis terhadap Keberadaan Unsur Ribawi).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **40 (empat puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong di Pantan Makmu?
2. Apakah terdapat hambatan dalam melaksanakan praktik simpan pinjam tersebut?
3. Bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya program simpan pinjam pada badan usaha milik gampong?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	:Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Gampong Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)
Waktu Wawancara	:Pukul 15.00 WIB
Hari/Tanggal	:12 Juni 2021
Tempat	:Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Arongan Lambalek
Pewawancara	:Hafsah
Orang Yang Diwawancarai	:Tarmizi
Jabatan Orang yang Diwawancarai	:Bendahara Badan Usaha Milik Gampong, Teupin Peuraho, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat (Analisis terhadap Keberadaan Unsur Ribawi).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **60(enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja program yang dilaksanakan dengan dana pada badan usaha milik gampong?
2. Bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya program simpan pinjam pada badan usaha milik gampong?
3. Bagaimana menurut bapak apa praktik simpan pinjam pada badan usaha milik gampong di Kecamatan Arongan Lambalek sudah sesuai dengan Hukum Islam?

Lampiran 5: Dokumentasi

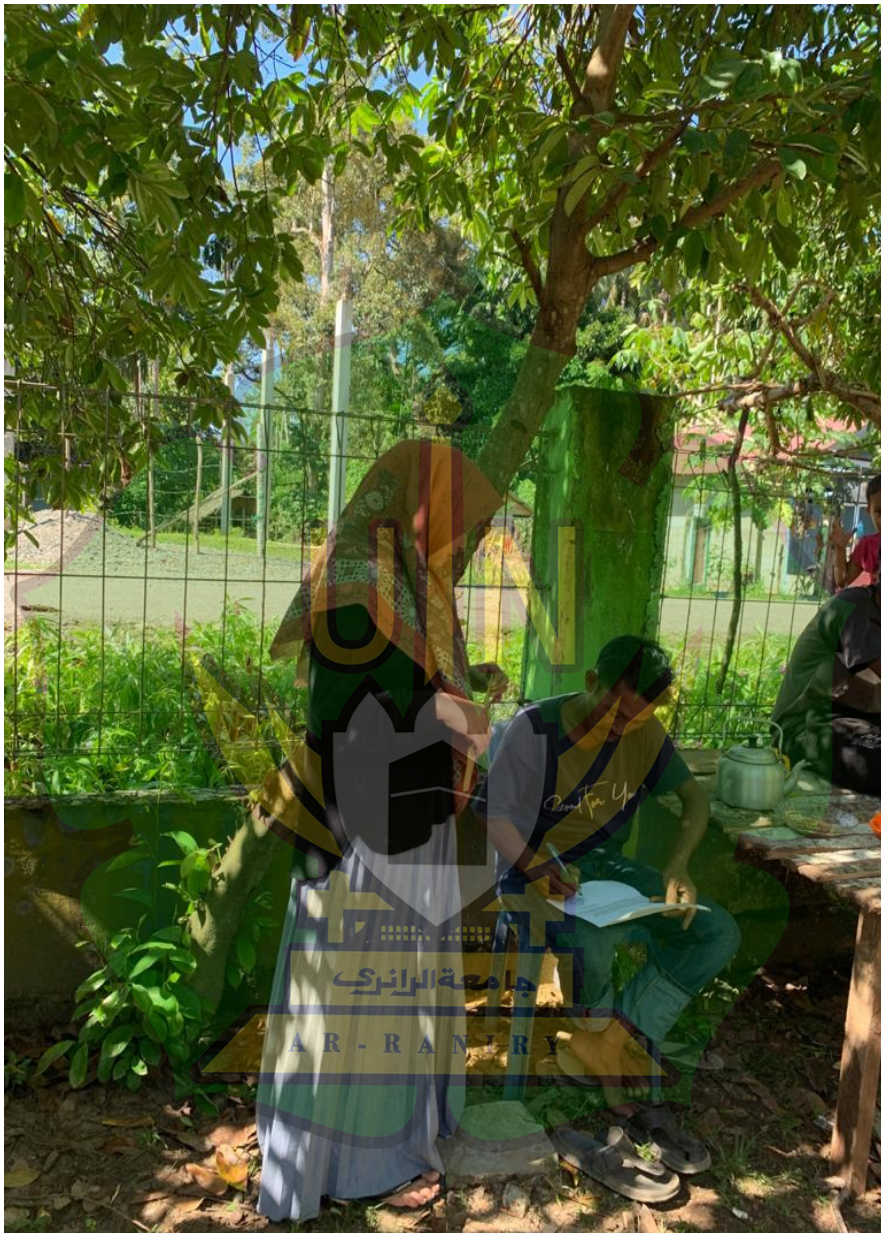
*Wawancara dengan Hasani, Ketua Badan Usaha Milik Gampong,
Cot Jurumudi, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten
A R - R Aceh Barat.*



Wawancara dengan Tarmizi Bendahara Badan Usaha Milik Gampong,
Teupin Peuraho, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten
Aceh Barat.



*Wawancara dengan Rusli, Ketua Badan Usaha Milik Gampong,
Panton Makmu, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten
Aceh Barat.*



*Wawancara dengan Sudirman, Ketua Badan Usaha Milik Gampong,
Panton Bahagia, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten
Aceh Barat.*